



P E N E T A P A N

Nomor 241/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Thamser bin Zainuddin, Nik 1117052605910002, Tempat dan tanggal lahir Takengon, 26 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kikitakengon4@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

Novita Sari. A.Md Keb binti Ramli, Tempat dan tanggal lahir Bale Atu, 18 November 1994, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 09 September 2020 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/MS.Str telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0076/023/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 ;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

5.1. Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;

5.2. Termohon kurang peduli dan kurang memberikan perhatian kepada Pemohon;

5.3. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;

6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 April 2020 pada saat itu Pemohon kecewa terhadap sikap dan perilaku Termohon yang kurang peduli terhadap Pemohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang membutuhkan Perhatian dari Termohon namun Termohon lebih mementingkan pekerjaan nya di bandingkan dengan Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon bahkan Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Termohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Pemohon tinggal di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;

9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Thamser bin Zainuddin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Novita Sari. A.Md Keb binti Ramli) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis menetapkan HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS.Str tanggal 15 September 2020;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 241/Pdt.G/2020/MS.Str, dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I., DAN ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I
Hakim Anggota,

YUNANTO, S.H.I., M.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.HI

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	
	Rp 30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Panggilan Termohon	Rp 80.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp
10.000,00		
7.	Redaksi	
		Rp 10.000,00
8.	Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h		Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/MS.Str